

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 116 TAHUN 2015 SERI E.103**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 116 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit umum daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkualitas maka diperlukan adanya peraturan dasar tentang tata cara hubungan dan penyelenggaraan Rumah Sakit antara direksi, komite medik dan medis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes / PER /IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 755);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes / SK / VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 2, Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, komite medik, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun ;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Cirebon;
6. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
7. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.

#### Pasal 2

Nama, Visi, Misi, Tujuan, Falsafah, Motto, Nilai-nilai Kerja Rumah Sakit Daerah Arjawinangun:

1. Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
2. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tentang tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi dan staf medis;
3. Visi dari Rumah Sakit adalah "**Rumah Sakit yang Modern, Terpercaya dan Menyenangkan**";
4. Misi rumah sakit adalah :
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkualitas yang terstandar dan santun;
  - b. Mengembangkan Kompetensi SDM secara berkesinambungan diseluruh unit layanan;
  - c. Membangun gedung rumah sakit yang atraktif dan fungsional;
  - d. Melengkapi Peralatan Medis yang Canggih dan Memadai;
  - e. Mengembangkan Sistem yang mendukung Operasionalisasi RS yang mengutamakan kepentingan pelanggan dan
  - f. Berperan aktif dalam menurunkan AKI dan AKB dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Cirebon.
5. Tujuan :
  - a. Terwujudnya RSUD Arjawinangun sebagai penyedia layanan kesehatan individu yang menyenangkan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan indikator terselenggaranya layanan yang cepat, tepat dan akurat;
  - b. Tersedianya SDM yang berkualitas yg memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai bidangnya yang sesuai standar dan sikap perilaku yang santun dan menyenangkan;
  - c. Terwujudnya bangunan rumah sakit yang megah, unik, atraktif, menarik dan representatif;

- d. Tersedianya peralatan yang canggih dan memadai;
  - e. Tersusunnya sistem-sistem manajemen, pelayanan medis dan keperawatan dan
  - f. Terlaksananya peran aktif rumah sakit dalam menurunkan AKI/AKB.
6. Falsafah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah “ Dalam memberikan pelayanan dan tindakan menggunakan Logika, Dalam melayani menggunakan hati nurani “.
  7. Motto RSUD Arjawinangun adalah “ Kesehatan anda adalah Keutamaan kami “.
  8. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah :  
” Dalam memberikan pelayanan, Kebutuhan pelanggan adalah yang Utama ”

## **BAB II PEMERINTAH DAERAH SELAKU PEMILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

### Pasal 3

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Cirebon, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Cirebon berwenang :

1. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Cirebon bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit.
- (2) Pemerintah Kabupaten Cirebon ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

### Pasal 7

Bupati mempunyai kewenangan yang meliputi :

- (1) Menetapkan kebijakan umum Pengelolaan Rumah Sakit
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Direktur Rumah Sakit

- (3) Menetapkan dukungan anggaran untuk Rumah Sakit
- (4) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta mutu pelayanan Rumah Sakit
- (5) Memberikan saran terhadap penetapan staf medis Rumah Sakit

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi kepemilikan, Bupati membentuk Dewan Pengawas
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas RSUD Arjawinangun ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 9

Dewan Pengawas melaksanakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun

### **BAB III PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT**

#### **Direksi Rumah Sakit**

#### Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur
- (2) Direktur Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah
- (3) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (4) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun oleh Direksi
- (5) Anggota Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wadir Umum dan Keuangan;
  - c. Wadir Pelayanan;
  - d. Kepala Bagian Keuangan;
  - e. Kepala Bagian Kesekretariatan;
  - f. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;
  - g. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
  - h. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis;
  - i. Kepala Bidang Keperawatan;
  - j. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
  - k. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi dana;
  - l. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
  - m. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - n. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
  - o. Kepala Sub Bagian Umum;
  - p. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
  - q. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
  - r. Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan RS;
  - s. Kepala Sub Bagian SIRS dan Rekam Medis

- t. Kepala Seksi Pelayanan Medis
- u. Kepala Seksi Ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan medis;
- v. Kepala Seksi ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan penunjang medis;
- w. Kepala Seksi Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- x. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan;
- y. Kepala Seksi Ketenagaan dan pengembangan Mutu pelayanan keperawatan.

### **Tugas Pokok Direktur Rumah Sakit**

#### Pasal 11

Tugas pokok Direktur Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

- (1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Melaksanakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan dan pemulihan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan
- (3) Melaksanakan pengelolaan terhadap terselenggaranya pelayanan rujukan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

### **Fungsi Direktur Rumah Sakit**

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- (1) Menetapkan Kebijakan Teknis yang berkaitan dengan pelayanan rujukan dan spesialisik di Rumah Sakit
- (2) Menyusun Perencanaan yang berkaitan dengan pelayanan rujukan dan spesialisik di Rumah Sakit
- (3) Melaksanakan pengelolaan terhadap terselenggaranya pelaksanaan pelayanan yang meliputi :
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Pelayanan penunjang medis;
  - c. Pelayanan keperawatan;
  - d. Pelayanan rujukan;
  - e. Pendidikan dan pelatihan;
  - f. Penelitian dan pengembangan;
  - g. Pengelolaan keuangan dan
  - h. Pengelolaan urusan kesekretariatan / ketatausahaan.
- (4) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya pelayanan rujukan dan spesialisik di Rumah Sakit

## **Kualifikasi Direktur Rumah Sakit**

### **Pasal 13**

Direktur Rumah Sakit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- (1) Tingkat Pendidikan minimal Sarjana Kedokteran plus Profesi Dokter;
- (2) Diutamakan memiliki tambahan pendidikan Manajemen Rumah Sakit atau Manajemen Kesehatan atau paling minimal berpengalaman dalam Manajemen Umum;
- (3) Pangkat minimal Pembina Tingkat I Golongan IV-b.
- (4) Memiliki kapabilitas, integritas dan kejujuran yang memadai
- (5) Memiliki rekam jejak tidak tercela
- (6) Mendapat rekomendasi dari Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah serta disetujui Bupati

## **Kewenangan Direktur Rumah Sakit**

### **Pasal 14**

Kewenangan Direktur Rumah Sakit dan hubungan dengan staf medis :

- (1) Direktur Rumah Sakit memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan kebutuhan, pengembangan dan peningkatan kualitas staf medis;
  - b. Mengusulkan kebutuhan, pengembangan dan peningkatan staf medis ke instansi I lembaga terkait;
  - c. Melakukan rekrutmen staf medis yang dibutuhkan;
  - d. Membuat kontrak kerja dengan staf medis yang direkrut;
  - e. Mendayagunakan staf medis sesuai kompetensi dan bidang keahliannya;
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap staf medis;
  - g. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja staf medis.
- (2) Dalam melakukan rekrutmen staf medis, Direktur Rumah Sakit meminta pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Medis (cq Sub Komite Kredensial)
- (3) Dalam mendayagunakan staf medis Direktur Rumah Sakit mendelegasikan kewenangannya kepada Ketua Komite Medis
- (4) Direktur Rumah Sakit mempunyai kewajiban terhadap staf medis sebagai berikut :
  - a. Memberikan gaji staf medis dengan uraian sebagai berikut :
    - i. Staf medis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah
    - ii. Staf medis yang berstatus kontrak, diberikan gaji dasar sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah
  - b. Memberikan insentif, jasa pelayanan dan kesejahteraan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

- c. Menyediakan peralatan medis yang dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran Rumah Sakit
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf medis sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu & teknologi
- e. Menyediakan biaya untuk pendidikan dan latihan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit
- f. Memberikan persetujuan secara terkendali terhadap permohonan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelayanan

### **Komite**

#### **Pasal 15**

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

### **Komite Medik**

#### **Pasal 16**

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

### **Komite Etik dan Hukum**

#### **Pasal 17**

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan

pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahnya sakit bagi insan – insan Rumah Sakit.

### **Staf Medis Fungsional**

Pasal 18

Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN INTERNAL**

#### **Satuan Pengawas Internal**

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

#### **Mekanisme Pengawasan**

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

#### **Tata Urutan Peraturan**

Pasal 21

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
  - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
  - c. Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal - hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 September 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**DUDUNG MULYANA**